

# Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Syafriadi

Universitas Islam Riau, Indonesia; syafriadi@law.uir.ac.id

Received: 16/04/2023

Revised: 30/06/2023

Accepted: 17/07/2023

## Abstract

The Pekanbaru City Government implemented the Online Single Submission (OSS) application by opening a Public Service Mall (MPP) that can be accessed by the public. This aims to provide ease of service for business actors. The application of this online-based system is very effective in cutting the bureaucratic chain and eradicating corruption. Apart from that, it can also increase investment achievements during the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the effectiveness of Online Single Submission (OSS) Implementation for Licensing Services at the Pekanbaru Public Service Mall based on Government Regulation 24 of 2018. This research method is empirical law or non-doctrinal research, namely studying and analyzing primary data juridically obtained from the respondents. The results showed that the respondents were very satisfied with the online-based licensing services at the Pekanbaru City Government MPP. It is recommended that the implementation of OSS be accompanied by regional regulations as ordered by Article 349 of Law Number 23 of 2014 concerning the Regional Government.

## Keywords

Online Single Submissions; Public Services, Licensing And Investment

## Corresponding Author

Syafriadi

Universitas Islam Riau, Indonesia; syafriadi@law.uir.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu kewenangan pemerintah adalah menerbitkan perizinan bagi pelaku usaha yang ingin memulai kegiatan ekonomi. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan (Sadhewa, 2022). Kesukaran atas pendefinisian tersebut disebabkan karena diantara para ahli hukum berbeda paham dalam merumuskan objek yang akan didefinisikan. Istilah "dispensasi" mengacu pada keputusan yang dibuat oleh cabang administrasi pemerintah untuk mengecualikan tindakan tertentu dari yurisdiksi peraturan yang berlaku (Norhasanah, 2018). Untuk proyek publik berskala besar yang memerlukan pengawasan pemerintah tetapi dilakukan oleh badan swasta, pemerintah memberikan konsesi kepada mereka yang bukan pegawai pemerintah. Hak, tanggung jawab, dan pembatasan dapat ditetapkan dalam lisensi atau kontrak dengan imbalan konsesi.


Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat (Listiyani et al., 2018). Izin yaitu otorisasi pemerintah untuk melakukan sesuatu yang ilegal (Nirboyo, 2021). Perizinan adalah suatu cara menjalankan peran pengatur yang mengatur, yaitu kekuasaan pemerintah untuk mengontrol tindakan-



tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, menurut kedua pengertian tersebut. Setiap kegiatan memerlukan pendaftaran, validasi, sertifikasi, kuota, atau izin untuk melakukan usaha (Alamsyah & Bangun, 2018). Menurut (Putri, 2019) menyatakan beberapa unsur yang terdapat dalam perizinan, yakni :

1. Instrumen Yuridis  
Peran pemerintah adalah melindungi dan melayani rakyat. Tunjangan adalah satu. Putusan perizinan bersifat konstitutif, artinya menimbulkan hak baru bagi individu yang disebutkan dalam putusan.
2. Peraturan Perundang-undangan  
Perbuatan hukum pemerintah meliputi akta dan keputusan perizinan. Suatu kegiatan hukum perlu didukung oleh kekuatan hukum atau asas legalitas.
3. Organ Pemerintah  
Dari Presiden hingga Lurah, setiap orang dapat memberikan izin sesuai dengan standar administrasi pemerintahan yang berbeda (Alfianti, 2018).
4. Peristiwa Konkret  
Kejadian konkret ini berbeda, dan izin juga berbeda tergantung pada perbedaan ini. Berbagai izin diterbitkan melalui proses yang tahapan dan aturannya ditentukan oleh otoritas pemberi izin.
5. Prosedur dan Persyaratan  
Izin harus mengikuti kriteria resmi, dan memenuhi persyaratan pemerintah atau pemegang izin (Hayati, 2019).

Lembaga OSS memberikan izin usaha secara elektronik kepada pelaku usaha atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memerlukan lisensi OSS (Peraturan Pemerintah, 2018). Perizinan perusahaan dipercepat dengan Perpres 91 Tahun 2017 (Presiden, 2017). Aturan pemerintah ini, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 25 (Indonesia, 2007), Peraturan ini merampingkan dokumen untuk lisensi dan penerbitan izin. Tujuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 (Presiden, 2017) adalah sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2018

Dalam rangka menjaga efektivitas dan kepastian berusaha, pemerintah di samping membentuk satuan tugas di semua tingkatan (provinsi, kabupaten/ kota) juga memberi kemudahan kepada pelaku usaha dalam untuk memperoleh perizinan, dan pelayanan atas perizinan tersebut dilakukan pada kantor pelayanan terpadu/satu atap di bawah DPMPSTP dengan berbasis elektronik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Muharram, 2020) menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini terdapat kewajiban pemerintah serta organisasi Notaris dalam melaksanakan atau menjalankan suatu sosialisasi terhadap OSS dalam pendaftaran badan usaha. Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang penulis anggap sebagai sebuah inovasi dari pemerintah untuk memangkas

biroksi yang berbelit-belit, oleh sebab itu dalam hal menjalankan dan menggunakan sistem ini haruslah selalu diperhatikan dan diawasi dengan baik, agar sistem ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan utama dihadirkan OSS. Pendaftaran kedalam sistem OSS bersifat wajib untuk badan usaha, hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Yalala, 2021) menyatakan bahwa efektivitas pendaftaran izin melalui system online single submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kabupaten Wonosobo masih belum efektif karena pelaksanaan OSS di Wonosobo dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena kebijakan pemerintah menerapkan OSS merupakan terobosan yang membawa dampak yang lebih baik bagi manusia, terutama para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang mana menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian hukum empiris ini menganalisis data primer dari responden. Studi deskriptif-analitik menggabungkan analisis teoretis dengan pembacaan literatur yang cermat untuk menarik kesimpulan tentang fenomena yang sedang diselidiki. Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi tempat penelitian ini akan dilakukan. Analisis data kualitatif dilakukan, dan hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai dengan masalah yang dibahas. Penalaran deduktif adalah proses untuk sampai pada kesimpulan, yang memerlukan ekstrapolasi dari yang umum ke yang khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission di MPP Pekanbaru**

Ibu kota Riau yang berusia 237 tahun adalah Pekanbaru. Pekanbaru, salah satu kota besar di Sumatera, merupakan pusat ekonomi ketiga setelah Medan dan Palembang. Perpres No. 3 Tahun 2006 mengaktifkan pelayanan terpadu di Pekanbaru untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perizinan sulit, mahal, dan memakan waktu sebelum Instruksi Presiden. Walikota membentuk Badan Pelayanan Terpadu pada tahun 2008 dan Unit Pelayanan Publik Terpadu tahun 1999 untuk mengatasi kesulitan perizinan. Dengan memanfaatkan MPP, DPMPTSP mampu memberikan pelayanan perizinan sebaik mungkin, yang pada gilirannya membantu menumbuhkan lingkungan yang ramah terhadap investasi, meningkatkan kemampuan aparatur pelayanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan nonperizinan, mengaktifkan administrasi proses, dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek. Izin usaha dan izin operasi merupakan dua dari 88 jenis izin online MPP Kota Pekanbaru (Peraturan Pemerintah, 2018).

Pemkot Pekanbaru menyederhanakan permohonan izin usaha dan izin niaga dengan menawarkan tanah, gaji, dan layanan lainnya. Pelaku usaha perorangan dan non perorangan mengajukan izin usaha Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Proses perizinan usaha Mal Pelayanan Publik Pekanbaru meliputi pendaftaran, penerbitan, pemenuhan, pembayaran, fasilitasi, masa berlaku, dan pengawasan. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Layanan untuk membantu kelancaran pelayanan Kota Pekanbaru. Dalam keputusan tersebut ditetapkan tata cara pendaftaran OSS dengan beberapa tahapan, yakni sebagai berikut :




Sumber: DPMPPTSP Pekanbaru, 2021

*Pertama*, pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi informasi/data dalam aplikasi OSS. Kemudian menyampaikan dokumen persyaratan melalui OSS atau ke loket/counter penerimaan; *Kedua*, petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon. Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Sebaliknya, berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon. *Ketiga*, tim teknis akan melakukan pengecekan lapangan berdasarkan berkas persyaratan, kemudian tim teknis akan menyampaikan laporan hasil pengecekan lapangan. Apabila dianggap memenuhi syarat maka berkas tersebut akan diproses. *Keempat*, kepala seksi melakukan pamarafan laporan dari hasil evaluasi perizinan, begitu pun dengan kepala bidang dan sekretaris juga akan ikut membubuhkan parafnya pada dokumen laporan. *Kelima*, kepala dinas menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan melalui system OSS.

Tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Mal Palayanan Publik juga mengalami peningkatan. Data dari DPMPPTSP Kota Pekanbaru, berdasarkan Survey yang dilakukan Kantor Kementerian Pendayaan Aparatur Negara kepada beberapa responden (pengguna layanan) menyebutkan bahwa pelayanan di MPP sangat efektif. Grafik atas efektifitas indeks kepuasan yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2020) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan tersebut disebabkan oleh konsep penerapan *smart government* yang diberlakukan Pemerintah Kota Pekanbaru (uu 25 thn 2009). Konsep ini kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dimana masyarakat tidak perlu lagi berurusan dengan birokrasi berbelit-belit. Dimana petugas tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi dalam memberi layanan. Masyarakat merasa bahwa pelayanan MPP (walikota pekanbaru) sesuai dengan harapan mereka karena lebih cepat

dan nyaman, sarana dan prasarananya sangat memadai, dan informasi yang mereka dapatkan lebih jelas dan para petugasnya mampu memberi pelayanan secara sopan, santun serta ramah.

Menurut Ingot Ahmad Hutasuhut, terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dalam pengurusan perizinan di MPP karena mal di samping melayani masyarakat dalam perizinan dan non perizinan juga karena di MPP terdapat pula Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pelayanan-pelayanan lain seperti pembayaran pajak, perbankan, samsat dan imigrasi. MPP mampu memberi pelayanan prima yang menurut penilaian Ingot menjadi mal terbaik di Indonesia yang pernah ia kunjungi, dan menjadi pilot proyek dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang melakukan kunjungan ke MPP Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2021 menyatakan bahwa dirinya tertarik melakukan studi banding ke MPP Pekanbaru karena mal ini mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat untuk kategori Pelayanan Prima (Didi Kurnia, 2021).

Notaris Mahyudin Yusdar juga memberi pujian terhadap terobosan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelayanan perizinan. Dia mengaku tidak tertarik dengan perizinan publik dan pengurusan izin usaha yang terhubung secara elektronik. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 mengatur perizinan perusahaan, komersial, dan operasional. Mahyudin mengatakan, izin bisa saja dikeluarkan oleh pemerintah daerah meski dokumentasinya kurang karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah, 2018). Ada kekuatiran persyaratan tersebut tidak dipenuhi pemilik perizinan di kemudian hari, dan oleh karena itu dalam usaha menghindari terjadinya wan prestasi oleh pemohon maka dirinya tidak berminat menawarkan jasa pengurusan perizinan ke Mal Pelayanan Publik.

### Pengaruh OSS Terhadap Peningkatan Investasi di Pekanbaru

Investasi sebagai melakukan banyak dolar atau sumber daya untuk mendapatkan berbagai keuntungan dalam Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio (Putra & Moelyani, 2021). Tanah, emas, peralatan, struktur, dan aset keuangan seperti deposito, saham, dan obligasi sering diinvestasikan. Sukirno membagi investasi menjadi tiga bagian: investasi meningkatkan pengeluaran agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja; investasi meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal; dan investasi selalu mengarah pada perkembangan teknologi (Nizar et al., 2013).

Pekanbaru merupakan salah satu kota investasi di Indonesia. Aktivitas perdagangan dan ekonomi kota ini terus mengalami peningkatan terutama setelah dibukanya Mal Pelayanan Publik yang memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan. Pemerintah Kota Pekanbaru juga berhasil mengembangkan Kawasan Industri Tenayan (KIT) menjadi pusat industri. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019–2024 mencantumkan KIT di antara 27 lokasi industri penting (RPJMN). Koridor outer ringroad menghubungkan gerbang tol Pekanbaru-Jambi dengan infrastruktur KIT. KIT juga berada di bantaran Sungai Siak yang telah menjadi jalur pelayaran internasional (Antara, 2020). Berikut adalah *site plant* Kawasan Strategis Payung Sekaki sebagai Pusat Industri dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Kawasan Industri Tenayan:



Herlmi D dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau (DPMPTSP) mengatakan realisasi investasi pada triwulan III 2020 naik 215,66 persen menjadi Rp 3,80 triliun. Pada Triwulan III 2020, Provinsi Riau merealisasikan investasi (PMDN dan PMA) sebesar Rp 13,04 triliun, dengan Dumai, Kampar, Siak, Bengkalis, dan Pekanbaru memberikan kontribusi terbesar. Bermuda, Malaysia, Singapura, British Virgin Islands, dan Yaman menyumbang Investasi terbesar pada kuartal ketiga tahun 2020.

Lima penyumbang investasi terbesar Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Rudi Misdian, Sekretaris (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, mengklaim sepanjang Januari hingga September 2020 Rp. 3,59 triliun akan diinvestasikan di Pekanbaru, tiga kali lipat dari investasi 2019 sebesar Rp. 1,26 triliun. Kenaikan investasi yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 tersebut disebabkan karena Pekanbaru dianggap sebagai kota yang aman bagi investor, di samping itu juga akibat terjadinya perubahan pada system pengurusan perizinan yang berbasis elektronik. Menurut Walikota Pekanbaru Firdaus, sebelum MPP beroperasi, nilai investasi hanya tercatat Rp 677 milyar pada tahun 2018, dan setelah MPP dioperasikan, peningkatan investasi mencapai Rp 5,1 triliun. Adapun target capaian investasi hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Sumber: Pemko Pekanbaru, 2021

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan penerapan *Online Single Submission* pada MPP Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Mal Pelayanan Publik, MPP Pekanbaru dirancang sedemikian nyaman sehingga dari perspektif penampilan, MPP mampu menunjukkan citra yang positif bagi pemohon perizinan. Ruang-ruang yang tersedia di dalam MPP sangat representative, bersih, tertata secara baik para pegawainya selalu mengedepankan pelayanan. Mereka juga berpakaian dan berperilaku sopan serta ramah dalam memberi pelayanan.
2. Di Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota, MPP mudah diakses. Transportasinya juga memadai.
3. Prosedur yang diberikan oleh petugas kepada pemohon perizinan tidak berbelit-belit, penjelasan mereka kepada pemohon perizinan lebih gamblang dan mudah dipahami. Begitupun dengan persyaratan permohonan pelayanan/perizinan disesuaikan dengan jenis perizinan yang diminta.
4. Informasi tentang pengurusan perizinan sangat mudah diakses melalui portal, papan-papan informasi dan brosur di MPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Implementasi OSS mampu mengurai mata rantai birokrasi yang selama ini rumit dan berbelit karena banyaknya meja perizinan yang harus dilewati pemohon perizinan.

Pencapaian OSS tidak hanya di Kota Pekanbaru. Hal ini juga terjadi di banyak provinsi dan kota lain di Indonesia, khususnya Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah. Nor Khalimah, Puji Astuti, dan Supratiwi dari Universitas Diponegoro menemukan korelasi yang kuat antara pemasangan OSS dengan peningkatan investasi di Kabupaten Kudus. "Implikasi Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Terpadu Bagi Peningkatan Iklim Investasi di Kabupaten Kudus" menemukan bahwa OSS sangat memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan kelengkapan dokumen

pendirian usaha, seperti (SIUP) dan (TDP). Hal ini menjadikan Kabupaten Kudus sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan menggerakkan perekonomiannya.

Indef (*Institute for Development of Economic and Finance*) memberi penilaian yang berbeda terhadap hadirnya OSS. Menurut lembaga ini, *Online Single Submission* membuat investor asing berpikir *ulang* menanamkan modalnya di Indonesia. Temuan Indef menyimpulkan bahwa terjadi penurunan capaian investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 8,8 persen pada tahun 2018 dibandingkan angka yang sama di tahun 2017. Peneliti Indef Ariyo DP berpendapat, penurunan tersebut disebabkan karena implementasi OSS tidak berjalan secara maksimal karena layanan OSS membuat investor kebingungan mengurus perizinan (Septian Denny, 2019). Penulis berpendapat sama dengan temuan dari hasil penelitian Indef tersebut, akan tetapi hal demikian hanya terjadi di tahun-tahun awal pengoperasian OSS karena pemerintah daerah mengalami banyak hambatan seperti masalah sumberdaya, *softward* dan *hardware* yang belum tersedia secara memadai. Setelah beberapa tahun system ini berjalan, masyarakat merasakan dampak positif pemanfaatan OSS dalam pengurusan perizinan. Pemerintah daerah mengadopsi peraturan daerah untuk menyederhanakan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing daerah sebagai tindak lanjut Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini menjamin validitas sistem perizinan Kota Pekanbaru.

Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam penelitian ini yaitu menyatakan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Online Sistem Submission untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Online Sistem Submission di Pekanbaru telah berjalan efektif, dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80 persen dan telah pula mendorong percepatan investasi hingga Rp 5,1 triliun pada tahun 2020, dan nilai tersebut jauh melampaui capaian investasi pada tahun-tahun sebelumnya. Disarankan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar menerbitkan peraturan daerah tentang pelaksanaan OSS sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 349 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maka penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yalala, 2021) menyatakan bahwa efektivitas pendaftaran izin melalui system online single submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kabupaten Wonosobo masih belum efektif karena pelaksanaan OSS di Wonosobo dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian terhadap Efektivitas Pelaksanaan Online Sistem Submission untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Online Sistem Submission di Pekanbaru telah berjalan efektif, dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80 persen dan telah pula mendorong percepatan investasi hingga Rp 5,1 triliun pada tahun 2020, dan nilai tersebut jauh melampaui capaian investasi pada tahun-tahun sebelumnya. Disarankan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar menerbitkan peraturan daerah tentang pelaksanaan OSS sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 349 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

#### REFERENSI

- Alamsyah, R., & Bangun, G. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Izin Kerja Dengan Metode Simple Addit Ive Weighting (Saw). *Jurnal Armada Informatika*, 2(2), 193–204.
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93–117.
- Annisa, C. T. (2020). *Pengaruh Smart Government Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru*. Universitas Andalas.
- Antara. (2020). *Investasi Pekanbaru Naik Hampir Tiga Kali Lipat Saat Corona*. Cnn Indonesia.

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201122140812-92-572959/Investasi-Pekanbaru-Naik-Hampir-Tiga-Kali-Lipat-Saat-Corona>
- Didi Kurnia. (2021). *Mal Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru, Walikota Bekasi: Mudah-Mudahan Kami Dapat Mengikuti*. Zonapekanbaru.Com. <https://zonapekanbaru.pikiran-rakyat.com/riau/pr-1671684693/mal-pelayanan-publik-di-kota-pekanbaru-walikota-bekasi-mudah-mudahan-kami-dapat-mengikuti>
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768–787.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217–227.
- Muharram, A. R. (2020). *Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, 36(2), 219–228.
- Norhasanah, N. (2018). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mk No. 74? Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Uu Perkawinan). *El-Mashlahah*, 8(1).
- Peraturan Pemerintah. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.
- Presiden, P. (2017). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*.
- Putra, I. R. N., & Moelyani, I. A. (2021). Analisis Metode Dollar Cost Averaging Sebagai Strategi Investasi Paling Efektif Untuk Investor Pemula. *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 1(1).
- Putri, E. (2019). Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara. *Univ. Sriwij., No.*
- Sadhewa, P. R. (2022). *Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan Sumut)*.
- Septian Denny. (2019). *Indef: Penerapan Oss Bikin Investasi Melambat Pada 2018*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3889643/indef-penerapan-oss-bikin-investasi-melambat-pada-2018>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Yalala, N. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Pt) Oleh Notaris Di Wilayah Kabupaten Wonosobo*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).